SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BELAJAR KHUSUS OAP PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SAMPAI DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mencegah kerentanan sosial akibat tingginya Angka anak tidak bersekolah, Angka Putus Sekolah dan Angka tidak melanjutkan Sekolah serta untuk pemeratan kesempatan dan mutu Pendidikan bagi anak asli papua pada jenjang pendidikan dasar sampai pendikan tinggi Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

b. bahwa berdasakan huruf A angka 1 huruf d dan huruf e pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk penyediaan pembiayaan pendidikan yang diprioritas untuk menjamin setiap OAP memperoleh Pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat Pendidikan Tinggi tanpa dipungut biaya serta penyediaan bantuan fasilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Belajar Khusus OAP pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan Menengah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5. 4301);

4.Undang...2

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10.Peraturan...3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BELAJAR KHUSUS OAP PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SAMPAI DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara tehnis mempunyai tugas dan wewenang melaksana urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan.
5. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada Peserta Didik dan Warga Belajar OAP untuk menunjang biaya Pendidikan.

6.Bantuan...4

6. Bantuan biaya personal pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik OAP untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan.
7. Bantuan penyelenggaraan pendidikan adalah sumbangan pembiayaan pendidikan dan/atau penyelenggaraan pendidikan lainnya.
8. Bantuan pendidikan awal masuk sekolah yang diberikan kepada peserta didik dan warga belajar baru OAP pada awal tahun pelajaran baru pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
9. Bantuan rutin adalah bantuan biaya personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik dan warga belajar OAP sebagai uang saku atau transportasi penunjang pendidikan.
10. Biaya berkala adalah bantuan biaya personal yang diberikan kepada seluruh peserta didik untuk menunjang peserta didik dan warga belajar OAP dalam melaksanakan proses belajar.
11. Biaya persiapan masuk perguruan tinggi adalah bantuan biaya personal yang diberikan kepada seluruh peserta didik dan warga belajar OAP di kelas akhir pada jenjang SMA/SMK/Paket C.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang yang terdaftar dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu
13. Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu dan mempunyai keinginan untuk belajar melalui jalur pendidikan non formal dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Satuan pendidikan negeri adalah sekolah negeri yang barstatus Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui jalur dan jenjang pendidikan formal.
15. Satuan pendidikan swasta adalah sekolah yang barstatus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui jalur dan jenjang pendidikan formal.
16. Satuan pendidikan non formal negeri adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana disingkat PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana disingkat SKB yang berstatus negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui jalur dan jenjang pendidikan non formal.
17. Satuan pendidikan non formal swasta adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berstatus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui jalur dan jenjang pendidikan Non formal.
18. Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang diperuntukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan,

keterampilan...5

keterampilan, kecakapan hidup serta sikap untuk mengembangkan diri, profesi, kerja, berwirausaha/entrepreneur dan/atau melanjukan pendidikannya ke jenis dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

19. Anak tidak bersekolah adalah anak usia 2 sampai 21 tahun yang tidak terdaftar untuk mengikuti proses belajar dalam satuan pendidikan ; pada jalur dan jenjang pendidikan formal maupun non formal.
20. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial, yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Belajar pada Satuan Pendidkan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Menengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mendukung terlaksananya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan merata;
c. meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan;dan
d. mendorong anak yang tidak mampu bersekolah, dan anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan untuk kembali ke satuan pendidikan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. bantuan biaya personal dan biaya pendidikan;
b. bantuan biaya pendidikan masuk sekolah;
c. tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan;
d. peran serta masyarakat;
e. monitoring dan evaluasi;dan
f. pendanaan.

BAB. II

BANTUAN BIAYA PERSONAL
DAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Bantuan biaya pendidikan personal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 huruf a diberikan kepada peserta didik dan warga belajar yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.peserta...6

a. peserta didik dengan usia jenjang sekolah;
b. terdaftar sebagai peserta didik dan warga Belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi Papua Selatan;
c. memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai Penduduk di wilayah Provinsi Papua Selatan;dan
d. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial pendidikan.

(2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.
b. Anak Panti Sosial, Anak Berkebutuhan Khusus atau anak dari orang penyandang Disabilitas.
c. Anak dari penjaga kantor, cleaner service, buruh tani, buruh pelabuhan, buruh, tukang kebun, petani tradisional, nelayan tradisonal, pekerja serabutan serta anak dari orang tua yang tidak berpenghasilan tetap.
d. Memiliki Kartu Papua Selatan Cerdas.
e. Anak Tidak Sekolah.
f. Anak Putus Sekolah.
g. Anak Tidak Dapat Melanjutkan Studi pada jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peserta didik dan warga belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain:
a. peserta didik pada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta menerima komponen bantuan biaya pendidikan personal;
b. warga belajar pada satuan pendidikan non formal baik negeri maupun swasta menerima komponen bantuan biaya personal;
c. peserta didik pada satuan pendidikan non formal, baik negeri maupun swasta yang menerima bantuan biaya pendidikan personal dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan biaya pendidikan personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disalurkan melalui Kartu Papua Selatan Cerdas.
(2) Tata Cara Pendatan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH

Pasal 8

(1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial Pendidikan Masuk Sekolah meliputi :
   a. Peserta Didik dengan Usia 2 (dua) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
   b. terdaftar sebagai Peserta Didik dan Warga Belajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal; baik Negeri maupun Swasta di wilayah Provinsi Papua Selatan;
   c. memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai Penduduk di wilayah Provinsi Papua Selatan;
   d. khusus untuk OAP, menunjukan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Desa/Lurah setempat.
   e. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial pendidikan.

(2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
   a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.
   b. Anak Panti Sosial, Anak Berkebutuhan Khusus dan anak dari orang penyandang Disabilitas.
   c. Anak dari penjaga kantor, cleaner service, buruh tani, buruh pelabuhan, buruh, tukang kebun, petani tradisional, nelayan tradisonal, pekerja serabutan serta anak dari orang tua yang tidak berpenghasilan tetap.
   d. Salah satu atau kedua orang tua mengalami kehialangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja.
   e. Salah satu atau kedua orang tua kehilangan usaha dan/atau penghasilan akhibat bencana atau pandemi.
   f. Memiliki Kartu Papua Selatan Cerdas.
   g. Anak Tidak Sekolah.
   h. Anak Putus Sekolah.
   i. Anak Tidak Dapat Melanjutkan Studi pada jenjang yang lebih tinggi.

(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; berlaku bagi :
   a. Peserta Didik pada satuan pendidikan Formal baik negeri maupun swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.
   b. Warga Belajar pada satuan pendidikan non formal; baik negeri maupun swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.
   c. Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Formal baik negeri maupun swasta menerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Peserta...8

d. Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Non Formal baik negeri maupun swasta menerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 9

Bantuan biaya pendidikan masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada peserta didik dan warga belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal baik negeri maupun swasta yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Bantuan biaya pendidikan masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada peserta didik dan/atau warga belajar yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi dan/atau bencana dengan persyaratan sebagai berikut:

a. salah satu atau kedua orang tuanya kehilangan pekerjaan kerena pemutusan hubungan kerja.
b. salah satu atau kedua orang tuanya kehilangan usaha dan/atau penghasilannya berkurang secara signifikan.
c. salah satu atau kedua orang berpekerjaan dan berpenghasilan tidak tetap.
d. salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia karena pandemi dan/atau bencana.

Pasal 11

(1) Pemberian bantuan biaya pendidikan masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disalurkan melalui peserta didik dan warga belajar.
(2) Tata cara pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan biaya pendidikan masuk sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB.
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme pemberian bantuan sosial pendidikan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15.

Kepala Dinas melakukan pendataan, validasi, dan memverifikasi data penerima bantuan biaya pendidikan.

Pasal 16

Kepala Dinas mengajukan Usul Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan secara tertulis dan dilampiri data *by name* Kepada Gubernur.

Pasal...9

Pasal 17

Besaran dan penerima bantuan biaya Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 18

Petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan bantuan biaya pendidikan.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :
    a. Identitas pelapor harus jelas dibuktikan dengan KTP/SIM atau identitas lainnya.
    b. Kronologis singkat tentang pelanggaran atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; dan
    c. Menyampaikan bukti permulaan berupa data, dokumen, foto, rekaman suara dan/atau video yang mendukung penjelasan tentang adanya pelanggaran atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
(3) Laporan disampaikan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Kerja yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahunan.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Gubernur Papua Selatan.

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;dan

b.Sumber...10

b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004